



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXX;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/23 Februari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Malang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa XXXX ditangkap tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa XXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
6. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Terdakwa didampingi Andito Prastyadi, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Taman Intan No. 96, Arjosari, Kota Malang, e-mail: bantuanhukumbima@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Penetapan Nomor 304/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXX secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Anak Dibawah Umur", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXX selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair selama **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang anak warna krem, 1 (satu) potong kaos lengan pendek anak warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam anak warna pink dan 1 (satu) potong kaos dalam singlet anak warna putih dikembalikan kepada korban anak XXXX melalui orang tua dari korban anak XXXX yaitu Sdr. XXXX.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan tu dalam tuntutan dalam perkara a quo, kami selaku Penasihat Hukum berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru menerapkan Undang-Undang di dalam Surat Tuntutannya, dimana dalam Angka I amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dituliskan "Menyatakan terdakwa XXXX secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Anak di bawah umur", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Tunggal." Menurut kami selaku Penasihat Hukum, hal tersebut merupakan kesalahan fatal yang mana nantinya akan menimbulkan kerancuan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo, Maka dari itu, kami selaku Penasihat Hukum memohon

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk kiranya mempertimbangkan kembali tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mempertimbangkan putusan yang seadil-adilnya terhadap diri terdakwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-takta hukum yang telah Penasihat Hukum uraikan di atas;

Bahwa permohonan Penasihat Hukum sejalan dengan tujuan pidana yang dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan dengan penjatuan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawasi Arief (Teori dan Kebijakan Pidana 1992;16) pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering juga disebut dengan teori tujuan (utilitarian theory). Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "quia peccatum est" (karena orang membuat kejahatan) melainkan nepeccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan".

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa XXXX, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban anak XXXX untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sekira pukul 15.30 wib terdakwa melihat korban anak XXXX bersama Anak Saksi sedang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain di perempatan Kota Malang dimana pada saat itu korban anak XXXX bersama Anak Saksi sedang mengambil bunga sambil memanjat tembok, kemudian Terdakwa hendak menurunkan korban anak XXXX dengan posisi tangan kanan terdakwa memegang bawah ketiak korban anak XXXX sebelah kiri kemudian tangan kiri terdakwa memegang kemaluan korban anak XXXX dengan berkata “ayo turun daripada jatuh” dimana pada saat itu korban anak XXXX sedang diam saja, kemudian terdakwa membujuk korban anak XXXX dengan cara mengajak korban anak XXXX dan Anak Saksi untuk naik ke becak motor terdakwa dengan mengatakan “ayo naik becak sambil mutar-mutar” selanjutnya terdakwa mengangkat korban anak XXXX menaikkan ke jok becak motor dengan posisi korban anak XXXX berada di depan terdakwa dan terdakwa berada di belakang korban anak XXXX sedangkan Anak Saksi saat itu di bagian depan, kemudian terdakwa mengajak saksi korban anak XXXX bersama Anak Saksi dengan memutar kampung, kemudian pada saat perjalanan terdakwa membuka celana korban anak XXXX dan terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa ke dalam celana korban anak XXXX (diluar celana dalam korban anak XXXX) dan menggesek-gesekkan tangan kiri ke kemaluan korban anak XXXX selama kurang lebih 2 menit sehingga korban anak XXXX merasakan perih pada vaginanya, selanjutnya setelah terdakwa ajak naik becak motor terdakwa bersama korban anak XXXX dan saksi Anak Saksi kembali ke Kota Malang, kemudian sesampainya di perempatan terdakwa menurunkan korban anak XXXX dengan cara memegang badan korban anak XXXX sebelah kanan dan kiri di bawah ketiak korban anak XXXX menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan becak motor terdakwa di rumah kosong sebelah timur perempatan (tempat biasanya terdakwa menaruh becak motor terdakwa sebelum pulang), kemudian terdakwa menyuruh korban anak XXXX dan saksi XXXX untuk pulang dengan mengatakan “ayo pulang sudah sore waktunya mandi”, kemudian sesampainya di rumah korban anak XXXX menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepihak berwajib;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. : XXXX tanggal 14 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, Sp.FM dokter pada RSUD. Dr. SAIFUL ANWAR MALANG, hasil pemeriksaan a.n XXXX menyimpulkan antara lain:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seorang perempuan berusia lebih kurang tujuh tahun, berambut lurus berwarna hitam berukuran panjang dua puluh sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus dua puluh delapan sentimeter, berat badan lebih kurang dua puluh lima kilogram, kulit sawo matang, gizi cukup, kesadaran sadar penuh, pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada lubang kemaluan arah jam enam, selaput darah tampak utuh.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa selama pemeriksaan di penyidikan saksi tidak mengalami tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa saksi membuat laporan terkait perbuatan cabul terhadap Anak Saksi XXXX
- bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak saya adalah seseorang yang bernama XXXX alias XXXX yang berprofesi sebagai tukang becak;
- Bahwa mengenai kapan, dimana dan bagaimana peristiwa tersebut saksi berdasarkan cerita dari isteri dan Anak Saksi, awalnya saya tidak mengetahui namun setelah saya mendapatkan telfon dari istri bahwa anak saya mendapatkan pelecehan dari pelaku, kemudian setelah saya mendapatkan kabar seperti itu saya langsung pulang ke rumah, setelah sesampainya di rumah istri saya langsung cerita kepada saya bahwa anak saya mendapat pelecehan dari seseorang di Kota Malang tetapi belum diketahui siapa orang yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut, kemudian istri saya cerita awalnya korban bermain dengan temannya yang bernama ANAK SAKSI mencari daun pada saat anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mencari daun kemudian anak saya ditarik oleh pelaku kemudian langsung dipangku dikursi kayu yang berada dipinggir jalan pada saat dipangku tangan kanan pelaku memegang badan anak saya, kemudian anak saya berontak meminta untuk dilepaskan tetapi kalah kuat dengan pelaku dan anak saya meminta tolong kepada ANAK SAKSI dengan mengatakan "XXXX tolong" tetapi ANAK SAKSI sibuk mencari daun, setelah itu pelaku memasukkan tangan kirinya ke kemaluan anak saya setelah selesai memasukkan tangannya anak saya diangkat ke bentor milik pelaku yang mana anak saya dipangku dijok pengemudi, setelah itu pelaku memasukkan kembali tangan kirinya ke kemaluan anak saya tidak lama kemudian pelaku mengeluarkan tangannya karena ada orang lewat, setelah orang yang tidak dikenal tersebut melewati pelaku memasukkan lagi tangan kirinya ke kemaluan anak saya. Kemudian saya langsung bertanya kepada anak saya yang mana anak saya bercerita setelah itu tidak lama kemudian pelaku mengajak ANAK SAKSI untuk jalan-jalan kemudian pada saat ANAK SAKSI datang anak saya meminta kepada pelaku untuk duduk didepan tetapi tidak diperbolehkan oleh pelaku, kemudian anak saya dan pelaku berangkat jalan-jalan ketika diperjalanan tersebut dalam keadaan sepi pelaku memasukkan tangannya ke kemaluan anak saya dan ketika ada orang lewat pelaku melepaskan kemudian pelaku memasukkan lagi setelah kondisi jalan sepi, setelah keliling dan kembali ke perempatan gang Kota Malang anak saya mengatakan kepada pelaku "sek aku mau pulang dulu mau mandi, nanti tak kesini lagi" kemudian pelaku memperbolehkan, kemudian setelah perjalanan pulang ANAK SAKSI bertanya kepada ANAK KORBAN "kenapa balik lagi" kemudian ANAK KORBAN mengatakan "aku ngapusi", kemudian setelah sesampainya didepan rumah anak bermain diteras dan pelaku melewati depan rumah karena melihat anak saya bermain diteras kemudian pelaku kembali dan mengawe (melambaikan tangan dengan maksud memanggil) karena melihat pelaku anak saya lari ke lompangan (gang kecil), setelah itu beberapa saat kemudian anak saya pulang sessampainya dirumah anak saya disuruh mandi oleh istri saya, setelah disuruh mandi anak saya masih bermain sebentar dan bercerita kepada istri saya. Setelah saya mendengar cerita dari istri dan anak saya kemudian saya mendatangi perempatan tersebut yang mana disana saya bertemu Linmass yang berjaga disana, kemudian saya bertanya kepada Linmas tersebut "pak siapa bentor yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya disini" lalu Linmmas tersebut menjawab "kemeng sama jimwes", setelah itu saya langsung bertanya kepada Linmas "kemeng RT berapa" lalu Linmas tersebut menjawab "RT 15", kemudian saya mau mendatangi RT. 15 tersebut tetapi istri saya tidak membolehkan dan menyarankan saya untuk datang ke RT. 10 terlebih dahulu yang mana RT tersebut adalah RT saya, kemudian saya mendatangi RT saya untuk melaporkan kejadian tersebut tetapi saran dari RT saya untuk melaporkan langsung ke RT. 15 tempat pelaku tinggal, setelah sesampainya di RT. 15 saya bercerita kejadian tersebut kemudian RT. 15 langsung mengantarkan saya kepada RW.03 setelah saya sampai di RW. 03 tersebut saya bersama istri, RT.10 dan RT.15 kemudian tidak lama kemudian RT.15 memanggil pelaku dan memanggil polisi RW, setelah itu saya bercerita kronologi kejadian tersebut tetapi pelaku tidak mengakui setelah saya menyuruh anak saya untuk bercerita dan memastikan bahwa kementerian tersebut pelakunya, kemudian pelaku langsung mengakui bahwa sudah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saya. Setelah itu pak RW membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di dalam pernyataan tersebut pelaku mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan pada tanggal 12 akan dipertemukan dengan semua RT bahwa pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap anak kemudian di pernyataan tersebut saya tidak menuntut sebelum melihat hasil visum, setelah itu saya bersama istri saya membawa anak saya pergi ke bidan untuk memeriksakan anak saya pada area kemaluannya kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut ada bekas luka dan menyarankan saya untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Malang Kota;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sebelumnya melakukan bujuk rayu atau tipu muslihat;
- Bahwa setelah melakukan pencabulan terdakwa tidak memberikan hadiah uang ataupun barang;
- Bahwa usia Anak Saksi 7 tahun 5 bulan;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah teman Anak Saksi bernama XXXX;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ia menolong korban yang hampir jatuh dari tembok;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ANAK KORBAN, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa Penyidik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan selama pemeriksaan didampingi orang tuanya;
- Bahwa orang tua pendamping membenarkan tanda tangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa selama pemeriksaan di penyidikan Anak Korban dan orang tua pendamping tidak mengalami tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun korban kenal Terdakwa kemaren namun korban sebelumnya hanya tau wajah saja;
- Bahwa Anak Korban tahu wajah Terdakwa dari dulu namun korban ketahui namanya Pak XXXX Als. XXXX kemaren;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib di Kota Malang;
- Bahwa laki-laki yang baru Anak Korban kenal yang bernama Pak XXXX melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban dengan cara terdakwa memangku korban kemudian terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam celana panjang dan celana dalam korban selanjutnya terdakwa langsung menggesek - gesekkan jarinya di vagina korban (melakukan sebanyak 3 kali) setelah itu terdakwa berpindah posisi dengan mengajak korban dan teman korban untuk jalan jalan kemudian terdakwa memangku korban di kursi pengemudi becak sedangkan teman korban Anak Saksi duduk di kursi penumpang dimana saat itu tangan kanan terdakwa memegang setir becak sedangkan tangan kiri terdakwa masuk kedalam celana panjang dan celana dalam korban selanjutnya terdakwa mengesek - gesekkan jarinya di kemaluan korban setelah itu korban merasakan jari terdakwa masuk sedikit di kemaluan (lubang pipis) korban sebentar kemudian terdakwa menarik tangannya keluar dari celana Panjang dan celana dalam korban itu terdakwa tangan kanan terdakwa memegang setir becak sedangkan tangan kiri terdakwa masuk kedalam celana Panjang dan celana dalam korban selanjutnya terdakwa mengesek gesekkan jarinya di kemaluan korban setelah itu korban merasakan jari terdakwa masuk sedikit di kemaluan (lubang pipis) agak lama setelah itu terdakwa berhenti di tempat korban naik becak pertama terdakwa kemudian terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana Panjang dan celana dalam korban selanjutnya terdakwa menggesek gesekkan jarinya di kemaluan korban sebentar saja;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat terdakwa mengesekkan jarinya di kemaluan korban Terdawa tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul melakukan bujuk rayu atau tipu muslihat dimana pada saat itu terdakwa mengajak korban dan teman korban untuk jalan-jalan naik becak;
- Bahwa pada saat terdakwa mengesekkan jarinya di kemaluan korban , terdakwa tidak ada memberikan hadiah berupa barang ataupun uang kepada korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban hanya satu kali pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib di Kota Malang.

- Bahwa sebelum kejadian :

Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib di Kota Malang pada saat itu korban dan teman Anak Saksi yang bernama XXXX untuk mencari bunga Dimana korban mau main masak masak dan saat itu korban memanjat pohon untuk mengambil bunga di pinggir jalan raya, lalu korban tidak bisa turun;

Saat Kejadian :

Tiba-tiba terdakwa menggendong korban dari depan dengan memeluk korban setelah itu terdakwa duduk di kursi kayu yang ada di Kota Malang dan saat bersamaan korban langsung dipangku oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana panjang dan celana dalam korban selanjutnya terdakwa langsung menggesek gesekkan jarinya divagina korban dan saat itu ada orang lewat dan terdakwa langsung menarik tangannya dari kemaluan korban, setelah Itu terdakwa memasukkan tangan kirinya lagi kedalam celana panjang dan celana dalam korban setelah itu terdakwa menggesek gesekkan jarinya di kemaluan korban dan tiba tiba ada orang yang lewat sehingga terdakwa menarik tangannya dari kemaluan korban, setelah orang tersebut lewat terdakwa memasukkan tangan kirinya lagi kedalam celana Panjang dan celana dalam korban setelah itu terdakwa menggesek gesekkan jarinya di kemaluan korban dan saat itu terdakwa mengeluarkan tangannya dari kemaluan korban dan mengatakan "ayok ikut aku jalan jalan" korban "gak mau" namun teman Anak Saksi XXXX menjawab "iya,iya" kemudian terdakwa langsung mengangkat korban dan terdakwa langsung memangku korban di kursi pengemudi becak sedangkan teman Anak Saksi XXXX duduk di kursi penumpang dimana saat itu tangan kanan terdakwa memegang setir becak sedangkan tangan kiri terdakwa masuk kedalam celana Panjang dan celana dalam korban selanjutnya terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg



mengesek gesekkan jarinya di kemaluan korban setelah itu korban merasakan jari terdakwa masuk sedikit di kemaluan (lubang pipis) korban sebentar kemudian terdakwa menarik tangannya keluar dari celana Panjang dan celana dalam korban karena pada saat itu ada orang sehingga terdakwa menarik tangan terdakwa dari kemaluan korban, setelah itu tangan kanan terdakwa terdakwa memegang setir becak sedangkan tangan kiri terdakwa masuk kedalam celana Panjang dan celana dalam korban selanjutnya terdakwa mengesek gesekkan jarinya di kemaluan korban setelah itu korban merasakan jari terdakwa masuk sedikit di kemaluan (lubang pipis) agak lama setelah itu terdakwa berhenti di tempat korban naik becak pertama terdakwa membawa korban dan teman Anak Saksi XXXX setelah becak berhenti terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana Panjang dan celana dalam korban selanjutnya terdakwa menggesek - gesekkan jarinya di kemaluan korban sebentar saja setelah itu terdakwa mengajak korban naik becak dengan mengatakan "ayok melok aku ngantar becak"namun saat itu korban tidak mau namun terdakwa langsung membawa korban dan teman Anak Saksi ngantar becak kerumah kosong. Namun saat itu terdakwa mengajak korban untuk keliling keliling namun korban tidak mau.Dan Saat itu korban mengatakan "aku mandi dulu nanti aku kesini lagi" terdakwa "oh ya udah terdakwa namun XXXX hanya menjelaskan disana karena tidak jelas sehingga bunda sama ayah kerumah XXXX untuk bertanya alamatnya kemudian orang tuanya XXXX menjelaskan bahwa alamat dari terdakwa barada di RT. 15 sehingga bunda dan ayah ke pak RT. (RT.10) Dekat rumah setelah itu korban diajak bunda dan ayah ke rumah pak RT yang lain (RT15) kemudian korban di ajak bunda, ayah ke rumah PAK RW. Setelah itu korban diajak bunda dan ayah kesuatu ruangan dan korban melihat banyak orang dan salah satunya lihat ada terdakwa, setelah berbincang bincang kemudian korban dan bunda dan ayah pulang namun sebelum pulang korban diajak bunda dan ayah untuk priksa di bidan setelah selesai dipriksa korban, ayah dan bunda pulang kerumah;

- Bahwa korban menjelaskan bahwa terdakwa hanya mengesekkan jari tangannya di kemaluan korban dan memasukan jarinya sedikit di kemaluan korban dan tidak ada memasukkan batang kemaluannya di kemaluan korban;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban dicabuli terdakwa situasinya sepi karena toko yang biasanya buka saat itu tutup;
- Terhadap keterangan korban, terdakwa menyatakan ia menolong korban yang hampir jatuh dari tembok;

3. ANAK SAKSI, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa Penyidik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan selama pemeriksaan didampingi orang tuanya;
- Bahwa orang tua pendamping membenarkan tanda tangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa selama pemeriksaan di penyidikan Anak Saksi dan orang tua pendamping tidak mengalami tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Anak Saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib awalnya Anak Saksi dan korban sedang bermain dan mengambil bunga di Kota Malang. Tidak lama kemudian TERDAKWA memanggil korban XXXX dengan cara melambaikan tangannya dengan isyarat (ayo kesini) ke arah korban. Kemudian korban mendatangi pelaku sedangkan Anak Saksi tetap bermain mencari bunga. Setelah itu Anak Saksi melihat korban dipangku di kursi perempatan Kota Malang tersebut dan kemudian Anak Saksi melihat pelaku memasukkan tangan kanannya kedalam celana korban sedangkan tangan kiri pelaku memegang badan korban. Setelah itu pelaku mengajak Anak Saksi dan korban berkeliling menaiki becak motor milik pelaku ke Kota Malang. Saat itu korban diminta untuk duduk di jok pengemudi becak motor dengan dipangku oleh pelaku sedangkan Anak Saksi duduk di tempat duduk penumpang sendirian. Setelah itu Anak Saksi dan korban berkeliling dengan naik becak motor yang dikendarai oleh pelaku menuju Kota Malang dan akhirnya kembali ke perempatan Kota Malang tersebut. Setelah itu Anak Saksi disuruh pulang oleh TERDAKWA (Sdr. XXXX);
- Bahwa yang mengalami perbuatan cabul tersebut adalah teman Anak Saksi yang bernama XXXX, perempuan, Ttl Malang, 8 November 2016, umur 7 Tahun 6 bulan, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Kota Malang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib di Kota Malang;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA (Sdr. XXXX) melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan cara menggesekkan jarinya ke alat kelamin korban dan kemudian memasukkan jari pelaku kedalam alat kelamin korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa melakukan bujuk rayu atau tipu muslihat

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah setelah dicabuli Anak Korban diberi hadiah berupa uang atau barang, namun setahu Anak Saksi dan korban berkeliling ke Kota Malang;

- Bahwa korban dicabuli oleh pelaku sebanyak 1 kali;

- Bahwa kronologis peristiwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib awalnya Anak Saksi dan korban sedang bermain dan mengambil bunga di Kota Malang. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan kemudian memanggil korban dengan cara melambaikan tangannya dengan isyarat (ayo kesini) ke arah korban. Mengetahui hal tersebut kemudian korban mendatangi pelaku sedangkan Anak Saksi tetap bermain mencari bunga. Pada saat Anak Saksi sedang bermain tersebut, Anak Saksi melihat korban tiba-tiba dipangku di kursi perempatan Kota Malang tersebut dan kemudian Anak Saksi melihat pelaku memasukkan tangan kanannya kedalam celana korban sedangkan tangan kiri pelaku memegang badan korban. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi yang pada saat itu sedang bermain bunga ke tempat Terdakwa dan korban. Mengetahui hal tersebut kemudian Anak Saksi mendatangi Terdakwa dan korban, Setelah itu pelaku mengajak Anak Saksi dan korban berkeliling menaiki becak motor milik pelaku ke Kota Malang. Saat itu korban diminta untuk duduk di jok pengemudi becak motor dengan dipangku oleh pelaku sedangkan Anak Saksi duduk di tempat duduk penumpang sendirian. Setelah itu Anak Saksi dan korban berkeliling dengan naik becak motor yang dikendarai oleh pelaku menuju Kota Malang. pada saat berkeliling tersebut, Anak Saksi juga melihat bahwa TERDAKWA memasukkan tangan kirinya kedalam celana korban sedangkan tangan kanannya memegang gas becak motor. Kemudian Anak Saksi dan korban berkeliling tidak lama kemudian akhirnya kembali ke perempatan Kota Malang tersebut, Kemudian sesampainya di perempatan tersebut, TERDAKWA memasukkan becak motornya kedalam rumah kosong di Kota Malang tersebut, setelah itu Anak Saksi disuruh pulang oleh TERDAKWA (Sdr.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXX). Sedangkan korban tetap diminta oleh TERDAKWA untuk menemaninya. Setelah Anak Saksi pulang dan mandi, Anak Saksi kembali ke perempatan Kota Malang tersebut untuk menemui korban. Sesampainya Anak Saksi bertemu dengan korban, korban kemudian mengajak Anak Saksi pulang;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, terdakwa menyatakan ia menolong korban yang hampir jatuh dari tembok;

-

4. SAKSI 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa selama pemeriksaan di penyidikan saksi tidak mengalami tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Anak Saksi yang bernama XXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Malang, 08 November 2016 (Umur 7 Tahun 5 bulan), agama Islam, Pelajar SD Kab. Malang, Indonesia/ Jawa, alamat Kota Malang;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tetapi menurut cerita korban kepada saksi bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 05 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 wib di Kota Malang;

- bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Anak Saksi yang merupakan tetangga (teman main Anak Korban) mendatangi Anak Korban di rumah. Selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban bermain di teras rumah. Selanjutnya saya tinggal masuk ke dalam rumah. Kemudian saya melihat dari jendela dalam rumah, saya melihat Anak Saksi dan Anak Korban tidak ada di teras rumah. Sehingga saya menyuruh kakak dari Anak Korban yang bernama XXXX untuk mencari Anak Korban dan Anak Saksi. Setelah pergi keluar XXXX tidak menemukan Anak Korban dan XXXX, Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib saya melihat Anak Korban bermain dengan teman-temannya di gang kecil depan rumah. sehingga saya mencari Anak Korban pulang untuk mandi. Setelah mandi sekitar pukul 17.00 Wib lebih, Anak Korban bercerita kepada saya bahwa kemaluannya telah dipegang oleh orang yang membawa bentor yang berada di perempatan. Kemudian Anak Korban menjelaskan ciri-ciri orang yang telah melakukan perbuatan cabul. Selanjutnya Anak Korban bercerita bahwa pada saat itu Anak



Korban bersama dengan Anak Saksi sehingga saya memanggil Anak Saksi Selanjutnya saya bertanya kepada Anak Saksi :

Saksi 4 : ANAK SAKSI, KAMU TADI SAMA ANAK KORBAN DI PEREMPATAN

Anak Saksi: IYA

Saksi 4: SIAPA ORANG YANG ADA DI PEREMPATAN PADA SAAT KAMU DENGAN ANAK KORBAN?

Anak Saksi: TERDAKWA

Saksi 4: RUMAHNYA DIMANA?

Anak Saksi: DI SANA

Karena Anak Saksi menjelaskan bahwa alamat terdakwa tidak jelas, sehingga saksi mendatangi orangtua Anak Saksi untuk meminta bantuan alamat dari Anak Saksi. Kemudian saya menceritakan bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa. Selanjutnya saya bertanya kepada orangtua Anak Saksi dimana alamat dari terdakwa. Selanjutnya orangtua Anak Saksi memberitahukan alamat dari Terdakwa berada di RT. 15. Selanjutnya saya mendatangi ke Ketua RT. 10 (Alamat domisili saya). Dan saya melaporkan bahwa anak saya mengalami perbuatan cabul yang dilakukan TERDAKWA, kemudian saya memastikan apakah benar TERDAKWA adalah warga RT.15 dan Ketua RT 10 membenarkan. Sehingga saya langsung rumah Ketua RT.15 untuk melaporkan TERDAKWA. Selanjutnya Ketua RT. 15 mengajak saya ke Ketua RW.03. di rumah Ketua RW.03 saya bercerita dan melaporkan kejadian tersebut. sehingga Ketua RW menghadirkan ketua RT.10, ketua RT.15, polisi RW.03 dan TERDAKWA. Selanjutnya perangkat RW tersebut menanyakan tentang perbuatan cabul yang dialami anak saya. selanjutnya TERDAKWA tidak mengakui perbuatannya, TERDAKWA mengatakan bahwa ia melakukan memeluk karena sayang dan menganggap korban adalah cucu. Selanjutnya ANAK KORBAN yang ada pada saat itu juga bercerita kejadian yang terjadi dan PAK RW menanyakan kembali ke TERDAKWA, pada saat itu TERDAKWA baru mengakui perbuatannya;

Bahwa awalnya saya tidak mengetahuinya namun setelah diceritakan oleh korban, awalnya anak saya dicabuli di kursi panjang terbuat dari kayu yang berada di Kota Malang. selanjutnya anaj saya digendong dan



didudukkan di sadel (kursi pengemudi) bentor dan dilakukan perbuatan cabul kembali;

- bahwa menurut keterangan korban kepada saya, bahwa pada saat itu korban digendong dengan cara merangkul dengan erat dada dan perut korban selanjutnya dipindahkan dari kursi panjang menuju bentor;
- Bahwa Mmenurut keterangan korban kepada saya, bahwa pada saat itu korban dirayu akan mengajak korban jalan-jalan;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban menggunakan pakaian : Celana dalam warna pink, Celana panjang warna krem, Kaos warna hitam, Kaos dalam warna putih;
- Terhadap keterangan Saksi 2, terdakwa menyatakan ia menolong korban yang hampir jatuh dari tembok;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti, terdakwa diduga melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak perempuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2024 (seingat saya menjelang maghrib) tepatnya sekitar pukul 16.30 Wib di Kota Malang, awalnya saya melihat Anak Koban bermain dengan temannya (saya tidak kenal) sedang bermain mengambil bunga dengan memanjat tembok. Setelah itu saya hendak menurunkan Anak Korban dengan posisi tangan kanan saya memegang bawah ketiak korban sebelah kiri lalu tangan kiri saya memegang kemaluan korban dengan mengatakan "AYO TURUN DARI PADA JATUH" pada saat itu korban sedang diam saja. Setelah itu saya mengajak korban dengan temannya untuk naik ke becak motor saya dengan mengatakan "AYO NAIK BECAK SAMBIL MUTAR-MUTAR", saat itu korban saya angkat saya naikan ke jok becak motor (dengan posisi korban berada didepan saya dan saya berada dibelakang korban) dan temannya saat itu di becak bagian depan. Setelah itu korban beserta temannya saya ajak naik becak motor dengan memutari kampung. Pada saat perjalanan, saya membuka celana korban dan saya memasukkan tangan kiri saya ke dalam celana korban (diluar celana dalam korban) dan menggesek-gesekkan tangan kiri ke kemaluan korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada saksi yang mengetahui;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari saya bekerja sebagai tukang becak motor yang tiap hari menunggu pelanggan di Kötā Mālāng. Pādā hari Minggu tanggal 06 Mei 2024 menjelang maghrib sekitar pukul 16.30 Wib saya melihat korban Bersama dengan temannya (saya tidak kenal) sedang bermain di Kota Malang. Pada saat itu korban Bersama temannya sedang mengambil bunga sambil memanjat tembok. Setelah itu saya hendak menurunkan korban dengan posisi tangan kanan saya memegang bawah ketiak korban sebelah kiri lalu tangan kiri saya memegang kemaluan korban dengan mengatakan "AYO TURUN DARI PADA JATUH" pada saat itu korban sedang diam saja. Setelah itu saya mengajak korban dengan temannya untuk naik ke becak motor saya dengan mengatakan "AYO NAIK BECAK SAMBIL MUTAR-MUTAR", saat itu korban saya angkat saya naikkan ke jok becak motor (dengan posisi korban berada di depan saya dan saya berada dibelakang korban) dan temannya saat itu di becak bagian depan. Setelah itu korban beserta temannya saya ajak naik becak motor dengan memutari kampung. Pada saat perjalanan, saya membuka celana korban dan saya memasukkan tangan kiri saya ke dalam celana korban (di luar celana dalam korban) dan menggesek-gesekkan tangan kiri ke kemaluan korban selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah kejadian Setelah saya ajak naik becak motor, saya bersama korban dan temannya kembali ke Kota Malang. Sesampainya diperempatan, saya menurunkan korban dengan cara memegang badan korban sebelah kanan dan kiri dibawah ketiak korban menggunakan kedua tangan saya. Setelah itu saya memasukkan becak motor saya ke rumah kosong sebelah timur perempatan (tempat biasanya saya menaruh becak motor saya sebelum pulang). Setelah itu saya menyuruh korban dan teman korban untuk pulang dengan mengatakan "AYO PULANG SUDAH SORE WAKTUNYA MANDI". Setelah itu saya dan korban beserta temannya pulang;
- Bahwa pada saat itu saya memasukkan tangan kiri saya ke dalam celana korban (diluar celana dalam korban) dan menggesek-gesekkan tangan kiri ke kemaluan korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa sebelum melakukan Perbuatan cabul saat itu saya mengajak korban untuk naik becak motor dan keliling kampung;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memberikan barang berharga pada korban;
- Bahwa Saya tidak ingat pakaian milik korban yang digunakan saat mengalami Perbuatan cabul tersebut, namun seingat saya korban menggunakan celana warna coklat;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis usia Anak Korban, tapi korban masih anak-anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang anak warna krem, 1 (satu) potong kaos lengan pendek anak warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam anak warna pink dan 1 (satu) potong kaos dalam singlet anak warna putih

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada orangtua korban hasil visum et repertum Nomor 11615886 tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, Sp. FM dari RS Dr. Saiful Anwar dengan kesimpulan:

1. Seorang anak perempuan berusia kurang lebih 7 tahun, berambut lurus hitam berukuran panjang 20 sentimeter, berat badan kurang lebih dua puluh lima kilogram, kulit sawo matang, gizi cukup, kesadaran sadar penuh;
2. Pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada lubang kemaluan arah jam enam, selaput dara tampak utuh;

Menimbang, bahwa dalam berkas Penuntut Umum melampirkan sebuah Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX lahir pada tanggal 8 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2024 menjelang maghrib tepatnya sekitar pukul 16.30 Wib di perempatan tempat Terdakwa bekerja sebagai tukang becak motor di Kota Malang, awalnya terdakwa melihat Anak Korban bermain dengan temannya, sedang bermain mengambil bunga dengan memanjat tembok. Setelah itu terdakwa mengatakan Anak Korban seperti mau jatuh, lalu Terdakwa menurunkan Anak Korban dengan posisi tangan kanan terdakwa memegang bawah ketiak korban sebelah kiri lalu tangan kiri terdakwa memegang kemaluan korban dengan mengatakan "AYO TURUN DARI PADA JATUH" pada saat itu korban diam saja. Setelah itu terdakwa mengajak korban dengan temannya untuk naik ke becak motor terdakwa dengan mengatakan "AYO

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIK BECAK SAMBIL MUTAR-MUTAR", saat itu korban terdakwa angkat lalu terdakwa naikkan ke jok becak motor (dengan posisi korban berada di depan terdakwa dan terdakwa berada di belakang korban) dan temannya saat itu di becak bagian depan. Setelah itu korban beserta temannya terdakwa ajak naik becak motor dengan memutar kampung. Pada saat perjalanan, terdakwa memasukkan tangan kiri saya ke dalam celana korban (diluar celana dalam korban) dan menggesek-gesekkan tangan kiri ke kemaluan korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;

- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada saksi yang mengetahui;
- Bahwa sehari-hari saya bekerja sebagai tukang becak motor yang tiap hari menunggu pelanggan di perempatan Kötä Malang.
- Bahwa saksi 4 menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Anak Saksi yang merupakan tetangga (teman main Anak Korban) mendatangi Anak Korban di rumah. Selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban bermain di teras rumah. Selanjutnya saksi 4 tinggal masuk ke dalam rumah. Kemudian saksi 4 melihat dari jendela dalam rumah, melihat Anak Saksi dan Anak Korban tidak ada di teras rumah. Sehingga saksi 4 menyuruh kakak dari Anak Korban yang bernama XXXX untuk mencari Anak Korban dan Anak Saksi. Setelah pergi keluar XXXX tidak menemukan Anak Korban dan Anak Saksi, Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib saksi 4 melihat Anak Korban bermain dengan teman-temannya di gang kecil depan rumah. sehingga saksi 4 menyuruh Anak Korban pulang untuk mandi. Setelah mandi sekitar pukul 17.00 Wib lebih, Anak Korban bercerita kepada saksi 4 bahwa kemaluannya telah dipegang oleh orang yang membawa bentor yang berada di perempatan Kota Malang.. Kemudian Anak Korban menjelaskan ciri-ciri orang yang telah melakukan perbuatan cabul. Selanjutnya Anak Korban bercerita bahwa pada saat itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi sehingga saya memanggil Anak Saksi. Selanjutnya saya bertanya kepada Anak Saksi:

Saksi 4 : KAMU TADI SAMA ANAK KORBAN DI PEREMPATAN

Anak Saksi: IYA

Saksi 4: SIAPA ORANG YANG ADA DI PEREMPATAN PADA SAAT KAMU DENGAN ANAK KORBAN?

Anak Saksi: TERDAKWA

Saksi 4: RUMAHNYA DIMANA?

Anak Saksi: DI SANA

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena Anak Saksi menjelaskan alamat terdakwa tidak jelas, sehingga saksi 4 mendatangi orangtua Anak Saksi untuk meminta bantuan alamat dari Anak Saksi. Kemudian Saksi 4 menceritakan bahwa ANAK KORBAN telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa. Selanjutnya saya bertanya kepada orangtua Anak Saksi dimana alamat dari terdakwa. Selanjutnya orangtua Anak Saksi memberitahukan alamat dari Terdakwa berada di RT. 15. Selanjutnya saksi mendatangi ke Ketua RT. 10. dan saksi 4 melaporkan bahwa Anak Saksi 4 mengalami perbuatan cabul yang dilakukan TERDAKWA, kemudian saksi 4 memastikan apakah benar TERDAKWA adalah warga RT.15 dan Ketua RT 10 membenarkan. Sehingga saksi 4 langsung rumah Ketua RT.15 untuk melaporkan TERDAKWA. Selanjutnya Ketua RT. 15 mengajak saksi 4 ke Ketua RW.03. di rumah Ketua RW.03 saksi 4 bercerita dan melaporkan kejadian tersebut. sehingga Ketua RW menghadirkan ketua RT.10, ketua RT.15, polisi dan TERDAKWA. Selanjutnya perangkat RW tersebut menanyakan tentang perbuatan cabul yang dialami Anak Saksi 4. selanjutnya TERDAKWA tidak mengakui perbuatannya, TERDAKWA mengatakan bahwa ia melakukan memeluk karena sayang dan menganggap korban adalah cucu. Selanjutnya ANAK KORBAN yang ada pada saat itu juga bercerita kejadian yang terjadi dan PAK RW menanyakan kembali ke TERDAKWA, pada saat itu TERDAKWA baru mengakui perbuatannya;

Bahwa awalnya korban dicabuli di kursi panjang terbuat dari kayu yang berada di Kota Malang. selanjutnya korban digendong dan didudukkan di sadel (kursi pengemudi) bentor dan dilakukan perbuatan cabul kembali;

bahwa korban diangkat dari kursi Panjang dengan cara digendong dengan cara merangkul dengan erat dada dan perut korban selanjutnya dipindahkan dari kursi panjang menuju bentor;

Bahwa korban dirayu akan mengajak korban jalan-jalan;

Bahwa pada saat itu Anak Korban menggunakan pakaian : Celana dalam warna pink, Celana panjang warna krem, Kaos warna hitam, Kaos dalam warna putih;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis usia Anak Korban, tapi korban masih anak-anak;

Bahwa dari Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX lahir pada tanggal 8 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari visum et repertum Nomor 11615886 tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, Sp. FM dari RS Dr. Saiful Anwar dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada lubang kemaluan arah jam enam, selaput dara tampak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menunjuk pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah);*

Menimbang, bahwa Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menunjuk pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki pengertian yang sama dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap subyek hukum yaitu segala sesuatu yang terdiri dari orang dan badan hukum yang dapat menyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, penuntut umum menghadirkan para terdakwa yang di persidangan mengaku bernama XXXX

Menimbang, bahwa majelis juga telah mencocokkan identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan sebatas pada identitas diri terdakwa, mengenai bersalah tidaknya terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur adanya kekerasan, sehingga hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan Anak Korban, serta Terdakwa sendiri bahwa Anak Korban berada di atas tembok untuk mengambil bunga, dan pada saat itu Anak Korban mengaku kesulitan untuk turun, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan tanpa diminta Terdakwa menurunkan Anak Korban dengan posisi tangan kanan memegang bawah ketiak korban sebelah kiri, kemudian tangan kiri memegang kemaluan korban, bahwa Majelis berpendapat Anak Korban yang berusia 7 (tujuh) tahun dalam keadaan diangkat dimana Anak Korban tidak meminta, dan Terdakwa melaksanakan kehendaknya tanpa bertanya dulu pada Anak Korban untuk dibantu atau tidak dapat disamakan dengan kekerasan karena terdakwa memaksa Anak Korban yang tidak meminta bantuan pada Terdakwa yang tidak dikenalnya;

- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kekerasan yang merupakan unsur pokok, yang berada di depan sub-sub unsur memaksa,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan, telah terpenuhi, selanjutnya adalah dari fakta hukum bahwa Terdakwa menurunkan Anak Korban dengan posisi tangan kanan terdakwa memegang bawah ketiak korban sebelah kiri lalu tangan kiri terdakwa memegang kemaluan korban dengan mengatakan "AYO TURUN DARI PADA JATUH" pada saat itu korban diam saja. Setelah itu terdakwa mengajak korban dengan teman Anak Korban untuk naik ke becak motor terdakwa dengan mengatakan "AYO NAIK BECAK SAMBIL MUTAR-MUTAR", saat itu korban terdakwa angkat lalu terdakwa naikkan ke jok becak motor (dengan posisi korban berada di depan terdakwa dan terdakwa berada di belakang korban) dan temannya saat itu di becak bagian depan. Setelah itu korban beserta temannya terdakwa ajak naik becak motor dengan memutar kampung. Pada saat perjalanan, terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana korban (di luar celana dalam korban) dan menggesek-gesekkan tangan kiri ke kemaluan korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;

Menimbang, bahwa dari pengakuan korban dan Terdakwa juga mengakui maka dalam hal ini Terdakwa telah memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang menyatakan ia terdakwa menolong Anak Korban yang mau jatuh atau perkataan Terdakwa yang menyatakan ia memeluk korban karena merasa sayang sebagai cucunya. Namun, dari perbuatan Terdakwa yang langsung memeluk dan mendudukkan di kursi panjang lalu menaikkan ke becak motornya semuanya tanpa persetujuan Anak Korban, dan terdakwa tidak segera melepaskan Anak Korban, menunjukkan mens rea Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban; dan dari hasil visum et repertum ditemukan kemerahan pada lubang kemaluan arah jam enam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum menyatakan Jaksa Penuntut Umum telah keliru menerapkan Undang-Undang di dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap hal ini maka Majelis berpendapat bahwa terhadap kesalahan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



redaksi ini bukan berarti salah menerapkan undang-undang, dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak maka Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya, terhadap kesalahan redaksi tidak mempengaruhi telah terbuktinya substansi perkara ini, dengan demikian Majelis menolak nota pembelaan Penasihat Hukum mengenai hal tersebut, namun Penasihat Hukum pada pokoknya sepakat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan mohon kepada majelis untuk memperhatikan hal-hal yang meringankan terdakwa oleh karena itu Majelis tidak akan membahas nota pembelaan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijauhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang anak warna krem, 1 (satu) potong kaos lengan pendek anak warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam anak warna pink dan 1 (satu) potong kaos dalam singlet anak warna putih yang disita dari saksi 1 dan telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak XXXX melalui orang tua Anak Korban yaitu Sdr. Saksi 1;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis juga telah memperhatikan keadaan psikologis maupun kerugian yang dialami korban dalam hal ini berdasarkan laporan sosial dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak tanpa tanggal, bulan Juli tahun 2024 dimana korban mengalami trauma dan memerlukan bantuan psikolog untuk memulihkan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya, ketika perkara ini diproses Anak tidak bersekolah selama beberapa hari dan korban serta keluarganya harus merahasiakan peristiwa tersebut agar Anak tidak mendapat perundungan dari lingkungan sekitar dan sekolah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Ramah Anak;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang anak warna krem, 1 (satu) potong kaos lengan pendek anak warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam anak warna pink dan 1 (satu) potong kaos dalam singlet

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak warna putih dikembalikan kepada Anak XXXX melalui orang tua Anak Korban yaitu Saksi 1;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 4 NOVEMBER 2024 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. , Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIF'AN INDRA YUDHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Endah Vitri Puspito Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mlg